

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. 10.8/Kep.KDH/1980.

Pembentukan Tim Evaluasi Desa Panca Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun :
1979/1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemajuan desa, maka perlu diselenggarakan adanya Proyek Desa Panca Marga secara bertahap.
2. Sehubungan untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Proyek Desa Panca Marga dengan sebaik-baiknya, maka perlu segera dibentuk Tim Evaluasi terhadap semua kegiatan yang bersifat edukatif beserta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
4. Undang-Undang No.15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
5. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1979.
6. Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Sleman No. 038/Kep.KDH/1979.

M E M U T U S K A N

- I. Besaran Tim Evaluasi Desa Panca Marga Kabupaten daerah Tingkat II Sleman adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- II. Tim Evaluasi dimaksud diktum I tersebut diatas bertugas mengadakan evaluasi desa panca Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979/1980 dan memilih/menetapkan satu diantaranya untuk diajukan ke Evaluasi Desa Panca Marga antar Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- III. Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Tingkat II Sleman Tahun 1979/1980.
- IV. Pelaksanaan tugasnya Tim Evaluasi tersebut diktum I bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- V. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- VI. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sleman, tgl. 11 Maret 1980

A/n. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

Sekretaris Wilayah / daerah

B. R. S. Soegijonodiningrat.

NIP. 490001232.

